




## Research Article

# Teologi Inklusif dan Pluralisme Agama: Telaah Kritis Atas Pendapat Para Tokoh

Hasfiana<sup>1</sup>, Muh. Natsir Siola<sup>2</sup>, Abdullah<sup>3</sup>

1. Universitas Islam As'adiyah Sengkang, Indonesia  
E-mail: [Hasfianahafid@unisad.ac.id](mailto:Hasfianahafid@unisad.ac.id) 
2. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
E-mail: [Natsirsiola099@gmail.com](mailto:Natsirsiola099@gmail.com)
3. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
E-mail: [Abdullah.thalib@uin-alauddin.ac.id](mailto:Abdullah.thalib@uin-alauddin.ac.id)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 22, 2026

Revised : February 20, 2026

Accepted : March 23, 2026

Available online : April 30, 2026

**How to Cite:** Hasfiana, Muh. Natsir Siola and Abdullah. (2026) "Inclusive Theology and Religious Pluralism: A Critical Analysis of Major Thinkers", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 1627–1640. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3172.

## Inclusive Theology and Religious Pluralism: A Critical Analysis of Major Thinkers

**Abstract.** Debates on the theology of religions, particularly between inclusive theology and religious pluralism, have become a significant issue in the context of Indonesia's plural society. This article aims to critically analyze the concepts of inclusive theology and religious pluralism and examine their relevance for fostering interreligious relations in Indonesia. Employing a qualitative approach based on library research, this study explores the ideas of key figures such as Nurcholish Madjid and John Hick, as well as Indonesian Muslim responses to religious pluralism. The findings indicate that

inclusive theology offers a middle ground that enables Muslims to maintain strong theological commitments while remaining open to dialogue and cooperation with followers of other religions. In contrast, religious pluralism understood in a theological sense namely, the notion that all religions are equally true and lead to the same salvation has been subject to serious methodological and theological criticism, as it is considered incompatible with the principle of tawhid in Islam. In the Indonesian context, this debate is further complicated by the Indonesian Council of Ulama's (MUI) fatwa on religious pluralism and the emergence of religious moderation as a paradigm emphasizing the principle of wasathiyah (the middle path). This article concludes that an Islamic wasathiyah approach, which distinguishes between plurality as a sociological fact and pluralism as a theological ideology, provides the most contextual framework for managing religious diversity in a dialogical, just, and peaceful manner without undermining Islamic theological integrity.

**Keywords:** Inclusive Theology, Religious Pluralism, Religious Moderation, Islamic Wasathiyah, Plural Society

**Abstrak.** Perdebatan mengenai teologi agama-agama, khususnya antara teologi inklusif dan pluralisme agama, menjadi isu penting dalam konteks masyarakat plural di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konsep teologi inklusif dan pluralisme agama serta mengkaji relevansinya dalam membangun relasi antarumat beragama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan mengeksplorasi pemikiran tokoh-tokoh kunci seperti Nurcholish Madjid dan John Hick, serta respons umat Islam Indonesia terhadap pluralisme agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teologi inklusif menawarkan jalan tengah yang memungkinkan umat Islam mempertahankan komitmen teologis sekaligus tetap terbuka terhadap dialog dan kerja sama lintas agama. Sebaliknya, pluralisme agama dalam pengertian teologis yakni pandangan bahwa semua agama sama benarnya dan mengarah pada keselamatan yang sama mendapat kritik serius secara metodologis dan teologis karena tidak sejalan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Dalam konteks Indonesia, perdebatan ini semakin kompleks dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pluralisme agama serta berkembangnya moderasi beragama sebagai paradigma yang menekankan prinsip wasathiyah (jalan tengah). Artikel ini menyimpulkan bahwa pendekatan Islam wasathiyah, yang membedakan antara pluralitas sebagai fakta sosiologis dan pluralisme sebagai ideologi teologis, merupakan kerangka paling kontekstual dalam mengelola keberagaman agama secara dialogis, adil, dan damai tanpa mengurangi integritas teologi Islam.

**Kata Kunci:** Teologi Inklusif, Pluralisme Agama, Moderasi Beragama, Islam Wasathiyah, Masyarakat Plural

## PENDAHULUAN

Realitas kemajemukan agama merupakan fenomena yang tidak terelakkan dalam kehidupan manusia kontemporer. Agama, sebagai sesuatu yang sakral, memiliki karakter paradoksal: di satu sisi berfungsi sebagai pedoman hidup, namun di sisi lain berpotensi memicu konflik ketika berhadapan dengan penganut keyakinan yang berbeda. Berbagai konflik antarumat beragama yang kerap disertai tindakan kekerasan menyebabkan agama sering dipersepsikan secara keliru sebagai sumber perilaku destruktif, padahal pada hakikatnya seluruh agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan perdamaian (Hyangsewu, 2022). Dalam konteks Indonesia yang majemuk, di mana keragaman suku, ras, agama, dan kebudayaan telah mewarnai perjalanan sejarah bangsa sejak masa kerajaan hingga era modern, penting untuk

mengembangkan paradigma teologis yang mampu menjembatani perbedaan tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing (Demsy Jura, 2018).

Merespons kompleksitas hubungan antar-agama, para sarjana telah mengembangkan berbagai model teologi agama-agama yang dapat dikategorikan ke dalam tipologi tripolar yang dipopulerkan oleh Alan Race dalam karyanya *Christians and Religious Pluralism* (1983). Race, seorang teolog Gereja Anglikan yang dikenal sebagai teolog pertama yang memopulerkan penggunaan tipologi eksklusivisme-inklusivisme-pluralisme, menggunakan kerangka ini untuk memetakan beragam pendekatan para teolog mengenai relasi kekristenan dengan agama-agama lain (Zamakhsar, 2020). Tipologi ini kemudian berkembang luas tidak hanya dalam diskursus Kristen, tetapi juga diadopsi oleh sarjana Muslim dalam memandang hubungan antariman, menjadikannya standar dalam studi teologi agama-agama hingga saat ini. Namun demikian, tipologi ini juga menuai berbagai kritik, terutama terkait deskripsinya yang dianggap simplistis dan mengabaikan kompleksitas serta keragaman internal dalam masing-masing pendekatan.

Di antara ketiga tipologi tersebut, teologi inklusif menempati posisi tengah yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Inklusivisme dipahami sebagai sikap atau pandangan yang melihat bahwa agama-agama lain juga dikaruniai rahmat dari Tuhan dan memiliki elemen kebenaran, namun kebenaran sempurna hanya terdapat dalam agama tertentu. Dalam konteks Islam Indonesia, pemikiran inklusif telah dikembangkan oleh berbagai tokoh, dengan Nurcholish Madjid (Cak Nur) sebagai salah satu figur paling menonjol yang menawarkan konsep teologi inklusif berbasis tauhid universal (Ulfa, 2013). Menurut Cak Nur, yang membedakan antara umat Islam dan agama lainnya hanyalah perihal tata cara peribadatan dan syariatnya, sedangkan sikap pasrah dan tunduk patuh kepada Tuhan menjadi *common platform* antar berbagai tradisi keagamaan dari Nabi Adam hingga Muhammad (Abidin, 2014).

Sementara itu, wacana pluralisme agama menghadirkan perdebatan yang lebih kompleks dan kontroversial. John Hick, salah seorang tokoh pluralisme agama yang paling berpengaruh, membangun teologi pluralisme dengan menempatkan "The Real" sebagai realitas ultimat yang melampaui konsep-konsep religius partikular, di mana semua agama dipandang sebagai respons yang sah terhadap keberadaan transenden ini (Sulistio, 2001). Hick mengajak melakukan transformasi paradigma teologi dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat konsep percakapan, bukan konsep agama, karena tidak ada manusia yang bertemu dengan Tuhan secara langsung tanpa mediasi tradisi keagamaan yang unik (Lura, 2020). Namun, pandangan Hick menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, baik Kristen maupun Muslim, yang menganggap bahwa teologi globalnya mengaburkan batas antara teologi dan filsafat, serta berimplikasi pada relativisme kebenaran yang bertentangan dengan klaim normatif masing-masing agama (Muslich & Maulana, 2020).

Dalam konteks Indonesia, respons terhadap pluralisme agama sangat beragam. Di satu sisi, kelompok Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Front Pembela Islam (FPI) dengan tegas menolak pluralisme agama karena dianggap sebagai paham dari Barat yang bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya Q.S. Ali Imran: 85 yang menegaskan Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 juga

mengharamkan pluralisme agama dalam pengertian bahwa "semua agama adalah sama", karena implikasi pemahaman ini dapat mengubah aspek-aspek baku dari suatu ajaran dengan mengikuti ajaran lain. Di sisi lain, para pemikir seperti Budhy Munawar-Rahman, Komaruddin Hidayat, dan Alwi Shihab berupaya mengembangkan konsep pluralisme yang lebih kontekstual dengan membedakan antara pluralisme sebagai fakta sosiologis dan pluralisme sebagai ideologi teologis.

Telaah kritis terhadap berbagai pandangan tokoh mengenai teologi inklusif dan pluralisme agama menjadi penting, tidak hanya untuk memahami landasan teoretis masing-masing pendekatan, tetapi juga untuk menilai relevansi dan implikasinya dalam membangun harmoni sosial di tengah kemajemukan. Perdebatan antara inklusivisme dan pluralisme tidak semata bersifat teoretis, melainkan memiliki konsekuensi praktis dalam cara umat beragama memposisikan diri dalam relasi dengan pemeluk agama lain. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara kritis argumentasi dasar, kerangka konseptual, serta kritik terhadap pemikiran tokoh-tokoh teologi inklusif dan pluralisme agama dalam tradisi Kristen dan Islam. Melalui pendekatan komparatif-analitis terhadap literatur primer dan sekunder, kajian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan teologi agama-agama yang koheren secara teoretis dan aplikatif dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama tanpa mengorbankan integritas keimanan masing-masing tradisi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus kajian. Penelitian kepustakaan menempatkan literatur sebagai sumber data utama, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, maupun dokumen resmi yang kredibel (Mestika Zed, 2014). Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman makna, konsep, dan fenomena secara mendalam melalui analisis data yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Oleh karena itu, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan cara menguraikan, membandingkan, serta mensintesis berbagai pandangan para ahli guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis (Sugiyono, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tipologi Tripolar Alan Race: Eksklusivisme, Inklusivisme, dan Pluralisme**

Diskursus teologi agama-agama kontemporer tidak dapat dilepaskan dari kontribusi Alan Race yang memopulerkan tipologi tripolar dalam karyanya *Christians and Religious Pluralism* (1983). Race membedakan tiga pendekatan utama dalam memandang relasi antarumat beragama, yaitu eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Ketiga tipologi ini kemudian menjadi kerangka standar yang digunakan dalam studi teologi agama-agama, baik dalam konteks Kristen maupun Islam (Zamakhshar, 2020).

Eksklusivisme merupakan pandangan yang menyatakan bahwa kebenaran dan keselamatan hanya terdapat dalam satu agama tertentu, sedangkan agama-agama lain di luar agama tersebut tidak dapat menyelamatkan. Dalam konteks Kristen,

pandangan ini menegaskan bahwa keselamatan hanya mungkin melalui Yesus Kristus, dan agama-agama lain dianggap tidak memiliki nilai keselamatan. Karl Barth merupakan salah satu tokoh yang mewakili pandangan eksklusif ini. Eksklusivisme ditandai dengan sikap keberagamaan yang normatif, kaku, dan absolut, serta cenderung menutup ruang dialog dengan pemeluk agama lain karena merasa hanya agama dan alirannya saja yang benar (Zamakhsar, 2020). Sikap eksklusivisme semacam ini dapat mengganggu harmoni dan kerukunan karena kekaguman dan keunggulan yang dirasakan atas agama yang dianut dapat memicu konflik maupun kekerasan terhadap penganut agama lain.

Inklusivisme menempati posisi tengah yang lebih moderat. Inklusivisme dipahami sebagai sikap yang melihat bahwa agama-agama lain juga dikaruniai rahmat dari Tuhan dan memiliki elemen kebenaran, namun kebenaran sempurna atau pemenuhan keselamatan hanya terdapat dalam agama tertentu. Race melihat inklusivisme sebagai sebuah posisi yang menerima sekaligus menolak agama-agama lain (Zamakhsar, 2020).

Di satu sisi, kekuatan spiritual dan kedalaman religius dari agama-agama di luar agama tertentu diterima dan diakui sehingga dapat dikatakan bahwa yang ilahi hadir dalam agama tersebut. Di sisi lain, agama-agama lain ditolak karena dinilai tidak memiliki "cukup kebenaran" yang hanya dimungkinkan secara penuh melalui agama tertentu (Adi, 2023). Dalam tradisi Kristen, Karl Rahner dengan konsepnya tentang "Kristen Anonim" merupakan tokoh yang merepresentasikan pandangan inklusif ini. Inklusivisme sendiri bersifat lebih longgar dan terkesan fleksibel terhadap sesuatu yang di luar dirinya, tidak kaku, dan memberi jalan kepada selain dirinya untuk mengakui kebenaran mereka (Hanafi, 2011).

Pluralisme merupakan posisi yang paling radikal dalam tipologi Race. Posisi pluralisme menyatakan bahwa tidak ada agama yang memiliki pengetahuan atau kebenaran yang sempurna, termasuk agama yang dianut sendiri. Dengan demikian, superioritas atau klaim kebenaran eksklusif suatu agama dipandang tidak relevan, sebab kebenaran ilahi tidak hanya dimiliki oleh satu agama saja, melainkan setiap agama dipandang memiliki kemungkinan keterarahan religius yang sama (Zamakhsar, 2020). John Hick adalah tokoh paling menonjol yang mengembangkan teologi pluralisme dengan kerangka teoretis yang komprehensif, yang akan dibahas lebih lanjut pada sub-bagian berikutnya. Meskipun tipologi tripolar Race telah menjadi kerangka dominan dalam studi teologi agama-agama, beberapa sarjana juga mengusulkan tipologi alternatif (Ryzhakov, 2025). Adanya lima tipologi sikap keberagamaan, yakni eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, eklektivisme, dan universalisme (Yenuri et al., 2021). Namun, kelima tipologi ini tidak berarti masing-masing lepas dan terputus dari yang lain dan tidak pula permanen, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai sebuah kecenderungan menonjol, mengingat setiap agama maupun sikap keberagamaan senantiasa memiliki potensi untuk melahirkan kelima sikap di atas (Zamakhsar, 2020). Raimundo Panikkar juga menawarkan tiga tipologi berbeda: eksklusif, inklusif, dan paralelisme, meskipun secara esensial penyebutan-penyebutan tipologis ini mengandung makna dan pengertian yang sama.

## B. Teologi Inklusif Nurcholish Madjid: Universalisme Islam dan Dialog Antaragama

Dalam konteks Indonesia, pemikiran inklusif Islam telah dikembangkan oleh berbagai tokoh intelektual Muslim, dengan Nurcholish Madjid (Cak Nur) sebagai figur paling menonjol. Nurcholish Madjid menawarkan paradigma teologi inklusif yang berbasis pada tauhid universal, yang bertujuan untuk membuka ruang dialog lintas iman tanpa mengorbankan komitmen keimanan Islam. (Baharuddin dan Ahmad Khaerussalam, 2025). Pemikiran teologi inklusif Cak Nur dilatarbelakangi oleh keprihatinannya terhadap sikap eksklusif sebagian kaum Muslim yang memahami Islam sebagai ajaran yang bersifat doktrinal, eksklusif, dan berseberangan dengan budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia (Abidin, 2014).

Konsep sentral dalam teologi inklusif Nurcholish Madjid adalah perbedaan antara "Islam Umum" dan "Islam Khusus". Islam Umum merujuk pada sikap tunduk dan berserah diri kepada Tuhan dengan tulus (*al-Islam* dalam pengertian luas), yang merupakan esensi keagamaan yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul dari Adam hingga Muhammad. Sedangkan Islam Khusus adalah Islam sebagai agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan seperangkat syariat, ritual, dan hukum-hukum spesifik (Abidin, 2014). Berdasarkan perbedaan ini, Madjid berpendapat bahwa yang membedakan antara umat Islam dan agama lainnya hanyalah perihal tata cara peribadatan dan syariatnya, sedangkan sikap pasrah dan tunduk patuh kepada Tuhan menjadi *common platform* atau titik temu antar berbagai tradisi keagamaan.

Madjid mendasarkan pemikirannya pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah: 62 yang menyatakan: "*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati*". Menurut Madjid, ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak dibatasi oleh label formal keagamaan, melainkan bergantung pada keimanan kepada Allah, hari akhir, dan amal saleh (Baharuddin dan Ahmad Khaerussalam, 2025). Demikian pula QS. Ali Imran: 64 yang mengajak kepada "kalimah sawa" (kata yang sama) antara umat Islam dengan Ahli Kitab, menunjukkan pentingnya mencari titik temu teologis yang menjadi landasan bersama.

Pemikiran inklusif Nurcholish Madjid juga tercermin dalam konsep *al-hanifiyyah al-samḥah*, yaitu keberagaman yang lurus dalam prinsip tauhid sekaligus bersifat toleran dan lapang terhadap perbedaan (Moko, 2017). Dalam pandangan Madjid, Islam dipahami sebagai agama yang *hanif*, yakni berpegang teguh pada kemurnian tauhid, dan pada saat yang sama bersifat *samḥah*, yaitu terbuka, ramah, dan menghargai keberagaman agama dan keyakinan (Nafis et al., 2023). Kombinasi antara keteguhan akidah dan keterbukaan sosial ini menempatkan Islam sebagai agama yang kokoh secara teologis namun inklusif dalam relasi antarumat beragama, sehingga membuka ruang dialog dan koeksistensi secara damai dalam masyarakat plural (Zarkasi, 2020). Prinsip *la ikraha fi al-din* (tidak ada paksaan dalam beragama) yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 256 menjadi landasan penting bagi sikap

inklusif yang menolak segala bentuk pemaksaan keyakinan dan menghargai kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang fundamental.

Dalam konteks praktis, teologi inklusif Madjid berimplikasi pada konsep fikih lintas agama yang membahas bagaimana umat Islam seharusnya berinteraksi dengan non-Muslim dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Madjid berpendapat bahwa dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam memang harus bersikap eksklusif dalam arti tidak mencampuradukkan akidah dan ibadah Islam dengan agama lain. Namun, dalam masalah-masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam dapat bersikap inklusif dengan melakukan pergaulan sosial, kerjasama, dan dialog dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan (Sunaryo, 2012). Konsep ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya berbuat adil dan berbuat baik kepada siapa pun yang tidak memerangi umat Islam karena agama mereka.

Namun, pemikiran inklusif Nurcholish Madjid juga mengundang kritik dan kontroversi. Adian Husaini, misalnya, mengkritik pandangan Madjid yang dianggap terlalu liberal dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang hubungan antarumat beragama. Husaini berpendapat bahwa penafsiran Madjid tentang keselamatan universal dapat mengaburkan keunikan Islam dan melemahkan komitmen keimanan umat Islam (Adian Husaini, 2002). Kritik serupa juga datang dari kelompok-kelompok Islam konservatif yang menganggap teologi inklusif Madjid sebagai bentuk kompromi yang berlebihan terhadap agama lain yang pada akhirnya dapat merusak kemurnian akidah Islam.

Terlepas dari kontroversi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran teologi inklusif Nurcholish Madjid telah memberikan kontribusi signifikan dalam membangun wacana keberagamaan yang moderat di Indonesia. Pendekatannya yang menekankan dialog, toleransi, dan pencarian titik temu menjadi alternatif penting di tengah ancaman radikalisme dan ekstremisme agama yang semakin menguat. Relevansi pemikiran Madjid semakin terasa di era kontemporer di mana pluralitas agama menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindari, dan kebutuhan akan paradigma teologis yang mampu menjembatani perbedaan menjadi semakin mendesak (Baharuddin dan Ahmad Khaerussalam, 2025).

### **C. Teologi Pluralisme John Hick: "The Real" dan Revolusi Kopernikan dalam Agama**

John Hick merupakan tokoh paling berpengaruh dalam pengembangan teologi pluralisme agama di abad ke-20. Sebagai filsuf agama dan teolog Presbiterian, Hick mengembangkan kerangka teoretis pluralisme yang komprehensif yang bertujuan untuk mengatasi problem eksklusivisme dan inklusivisme dalam hubungan antarumat beragama (Sulistio, 2001). Hipotesis pluralistik Hick sesungguhnya merupakan respons terhadap penjelasan-penjelasan sebelumnya tentang relasi kekristenan dengan agama-agama lain yang dianggapnya tidak memuaskan dan tidak mencerminkan realitas keberagamaan global yang semakin kompleks.

Konsep sentral dalam teologi pluralisme Hick adalah "The Real" (Yang Riil atau Realitas Ultimat). Menurut Hick, semua agama pada dasarnya merupakan respons yang dibentuk oleh budaya yang berbeda-beda terhadap satu Realitas Ultimat yang

sama, yaitu The Real. The Real ini melampaui dan mengatasi konsep-konsep religius partikular seperti "Allah" dalam Islam, "Tuhan" dalam Kristen, "Brahman" dalam Hindu, atau "Nirvana" dalam Buddhisme (Nur Said, 2015). Hick mengadopsi distingsi Immanuel Kant antara noumena (das Ding an sich, benda pada dirinya sendiri) dan fenomena (benda sebagaimana dipersepsi oleh indra manusia) dan menerapkannya pada ranah agama. The Real dalam dirinya sendiri (The Real an sich) tidak dapat diakses secara langsung oleh manusia; yang dapat diakses hanyalah The Real sebagaimana dipersepsi melalui mediator tradisi keagamaan yang unik (*unique religious tradition*) yang Hick sebut sebagai "konsep lensa" (*conceptual lens*) (Nur Said, 2015).

Karena tidak adanya akses secara langsung kepada The Real, lahirlah *conflicting conception of the Real* atau konsepsi-konsepsi yang bertentangan tentang Realitas Ultimat. Inilah yang menjelaskan mengapa berbagai tradisi agama memiliki konsep yang berbeda-beda tentang Tuhan atau Realitas Ultimat. Namun, perbedaan-perbedaan ini, menurut Hick, tidak berarti bahwa satu agama benar dan yang lainnya salah. Sebaliknya, semua agama merupakan respons yang sah (*legitimate responses*) terhadap The Real yang sama, hanya saja diungkapkan melalui lensa budaya, bahasa, dan konteks historis yang berbeda (Lura, 2020).

Untuk menjelaskan paradigmanya, Hick mengajukan apa yang disebutnya "Revolusi Kopernikan dalam Agama". Sebagaimana Copernicus mengubah paradigma astronomi dari geosentris (bumi sebagai pusat) menjadi heliosentris (matahari sebagai pusat), Hick mengajak untuk melakukan transformasi paradigma teologi dari Kristosentris atau egosentris agama (agama tertentu sebagai pusat) menjadi Teosentris atau Reosentris (The Real sebagai pusat). Dalam model lama yang Kristosentris, Yesus Kristus ditempatkan sebagai pusat di mana semua agama dinilai dan diukur. Dalam model baru yang Teosentris, The Real-lah yang menjadi pusat, dan semua agama, termasuk Kristen, dipandang sebagai respons manusia yang relatif dan terbatas terhadap Realitas Ultimat tersebut (Lura, 2020; Sulistio, 2001).

Hick juga mengajukan kriteria untuk mengevaluasi agama-agama, yaitu berdasarkan efek transformatif moral dan spiritual yang dihasilkannya. Menurut Hick, semua agama sama baiknya jika mereka memberikan pengaruh yang baik secara moral dan spiritual pada pemeluknya, yaitu mentransformasi manusia dari orientasi diri (*self-centredness*) menuju orientasi pada Realitas (*Reality-centredness*). Dengan kata lain, kebaikan suatu agama tidak dinilai dari klaim doktrin dan kebenaran teologisnya, melainkan dari kemampuannya dalam menghasilkan transformasi etis dan spiritual dalam kehidupan para penganutnya (Nur Said, 2015).

Namun, hipotesis pluralistik Hick menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, baik dari teolog Kristen maupun Muslim. *Kritik pertama* berkaitan dengan problem metodologis dan epistemologis. Marianne Moyaert, seorang teolog Katolik, mengkritik Hick karena mengaburkan batas antara teologi dan filsafat. Menurut Moyaert, Hick tidak lagi berteologi sebagai seorang teolog Kristen yang berkomitmen pada tradisi imannya, melainkan sebagai seorang filsuf yang berdiri di luar semua tradisi agama dan mengamatinya dari perspektif netral. Namun, klaim netralitas ini sendiri bermasalah karena tidak mungkin seseorang benar-benar netral dalam

memandang agama; setiap orang pasti memiliki perspektif dan komitmen tertentu (Muslich & Maulana, 2020).

*Kritik kedua* berkaitan dengan konsekuensi teologis dari hipotesis Hick, khususnya bagi doktrin Kristen. Hipotesis pluralistik Hick memiliki implikasi bahwa inkarnasi ketuhanan Yesus harus dipahami hanya sebagai sebuah metafora, bukan sebagai kebenaran literal. Doktrin tradisional tentang pertaubatan Kristen dan keunikan Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan menjadi tidak relevan dalam kerangka pluralistik Hick. Bagi banyak teolog Kristen ortodoks, ini merupakan bentuk *demythologizing* atau demitologisasi yang berlebihan yang pada akhirnya mengorbankan inti kekristenan itu sendiri (Sulistio, 2001).

*Kritik ketiga* datang dari perspektif Islam yang menganggap teologi pluralisme Hick sebagai bentuk relativisme kebenaran yang bertentangan dengan klaim normatif Al-Qur'an. Islam menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan Islam adalah agama yang diterima oleh Allah (QS. Ali Imran: 19 dan 85). Konsep The Real yang netral dan melampaui semua konsepsi religius partikular dianggap tidak konsisten dengan teologi Islam yang tegas tentang keesaan Allah (tauhid) dan finalitas risalah Nabi Muhammad (Nur Said, 2015). Selain itu, relativisme moral yang tersirat dalam kriteria evaluasi Hick juga bermasalah, karena siapa yang berhak menentukan standar "baik" dalam transformasi moral dan spiritual.

*Kritik keempat* berkaitan dengan kontradiksi internal dalam teori Hick sendiri. Meskipun Hick berusaha untuk menjadi pengamat yang netral dengan tidak berpihak pada satu agama, ia tetap menghadapi problem bahwa teorinya sendiri adalah sebuah klaim kebenaran tertentu yang menganggap pandangan pluralis lebih benar dari pandangan eksklusif atau inklusif. Dengan kata lain, Hick sebenarnya mengajukan metateori yang bersifat eksklusif dalam arti menganggap hanya pandangan pluralismelah yang benar dalam memandang relasi antarumat beragama. Ini menimbulkan pertanyaan: bukankah ini juga bentuk lain dari eksklusivisme? (Muslich & Maulana, 2020).

Terlepas dari berbagai kritik tersebut, kontribusi John Hick dalam diskursus teologi agama-agama tidak dapat diabaikan. Hick telah berhasil membuka dialog dan perdebatan yang serius tentang bagaimana umat beragama seharusnya memandang tradisi keagamaan lain di tengah realitas pluralitas yang semakin kompleks. Pluralisme agama memberikan peluang untuk memperkuat dialog lintas agama dalam masyarakat global yang beragam, meskipun tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara menghormati perbedaan tanpa mengorbankan identitas teologis, sekaligus mendorong harmoni dan kerja sama (Nendissa et al., 2025).

#### **D. Respons Umat Islam Indonesia: Antara Penolakan dan Rekonstruksi**

Wacana pluralisme agama di Indonesia menuai respons yang sangat beragam dari berbagai kalangan Muslim, mulai dari penolakan tegas hingga upaya rekonstruksi konsep yang lebih kontekstual (Armayanto, 2024). Puncak dari kontroversi ini adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama yang mengharamkan paham pluralisme dalam pengertian tertentu (Nasir, 2022).

Dalam fatwanya, MUI membedakan antara pluralitas agama (keberagaman agama sebagai fakta sosiologis) dan pluralisme agama (paham yang menganggap semua agama sama dan benar (Dharta et al., 2025)). MUI secara tegas menyatakan bahwa pluralitas agama sebagai kenyataan sosial adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dan harus disikapi dengan bijaksana. Namun, pluralisme dalam pengertian bahwa semua agama adalah sama dan benar adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam dan karenanya haram untuk diikuti (MUI, 2005). Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Ali Imran: 19 ("*Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam*") dan QS. Ali Imran: 85 ("*Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi*") yang ditafsirkan secara literal sebagai penegasan eksklusivitas kebenaran Islam (Kristianto, 2020).

Fatwa MUI ini mendapat dukungan kuat dari kelompok-kelompok Islam konservatif seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Front Pembela Islam (FPI) yang menganggap pluralisme agama sebagai paham berbahaya yang berasal dari Barat dan bertujuan untuk melemahkan akidah umat Islam (Maksum et al., 2022). Adian Husaini, salah seorang tokoh yang vokal menentang pluralisme, berpendapat bahwa pluralisme agama adalah bentuk relativisme yang pada akhirnya akan menghancurkan keimanan karena menganggap semua agama benar tanpa ada standar kebenaran yang jelas (Adian Husaini, 2002). Kelompok-kelompok ini juga mengkritik tokoh-tokoh Muslim liberal seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Ulil Abshar-Abdalla yang dianggap terlalu akomodatif terhadap paham pluralisme (Wahib, 2006).

Di sisi lain, terdapat kelompok Muslim moderat yang berupaya melakukan rekonstruksi konsep pluralisme agar lebih sesuai dengan konteks Indonesia yang majemuk tanpa mengorbankan prinsip-prinsip teologis Islam (Abdul Hamid, 2025). Budhy Munawar-Rachman, Komaruddin Hidayat, dan Alwi Shihab, misalnya, membedakan antara pluralisme sebagai fakta sosiologis dan pluralisme sebagai ideologi teologis. Pluralisme sebagai fakta adalah kenyataan objektif bahwa di dunia ini terdapat berbagai agama dan kepercayaan yang berbeda. Pluralisme dalam pengertian ini tidak dapat dan tidak perlu ditolak karena memang itulah realitas yang ada. Yang perlu ditolak adalah pluralisme sebagai ideologi teologis yang menganggap semua agama sama-sama benar dan mengarah kepada keselamatan yang sama (Lestari, 2020).

Terlepas dari berbagai kritik tersebut, kontribusi John Hick dalam diskursus teologi agama-agama tidak dapat diabaikan. Hick telah berhasil membuka dialog dan perdebatan yang serius tentang bagaimana umat beragama seharusnya memandang tradisi keagamaan lain di tengah realitas pluralitas yang semakin kompleks. Dialog antar agama menjadi kunci untuk menciptakan pluralisme agama yang sehat, di mana umat beragama dapat saling memahami, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk hidup berdampingan dengan damai (Nendissa et al., 2025).

Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa pluralisme tidak dapat direduksi semata-mata sebagai persoalan klaim kebenaran teologis, melainkan harus dipahami sebagai realitas sosial dan historis yang menuntut pendekatan dialogis dalam kehidupan beragama (Komaruddin Hidayat, 2012).

Perdebatan pluralisme agama di Indonesia berkaitan dengan upaya penguatan paradigma keberagamaan Islam wasathiyah yang menekankan keseimbangan antara keteguhan akidah dan keterbukaan sosial. Dalam perspektif ini, sikap keberagamaan yang ideal bukanlah ekstrem eksklusif yang menutup ruang relasi sosial, dan bukan pula relativisme teologis yang menyamakan semua agama. Paradigma wasathiyah memungkinkan umat Islam untuk tetap menjaga komitmen teologisnya sekaligus menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain dalam kehidupan sosial yang majemuk secara adil dan damai (Nendissa et al., 2025).

## KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa diskursus teologi agama-agama, khususnya terkait teologi inklusif dan pluralisme agama, merupakan medan perdebatan yang kompleks dan multidimensional. Tipologi tripolar eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme yang dipopulerkan oleh Alan Race memberikan kerangka awal yang penting untuk memetakan sikap keberagamaan, namun tidak sepenuhnya mampu menangkap keragaman respons teologis yang berkembang dalam konteks sosial dan kultural yang berbeda, termasuk di Indonesia. Dalam praktiknya, setiap pendekatan memiliki implikasi teologis dan sosial yang berbeda terhadap relasi antarumat beragama.

Teologi inklusif, sebagaimana dikembangkan oleh Nurcholish Madjid, menawarkan alternatif moderat yang berupaya menjembatani keteguhan akidah Islam dengan keterbukaan sosial. Melalui konsep tauhid universal, pembedaan antara Islam Umum dan Islam Khusus, serta prinsip al-ḥanīfiyyah al-samḥah, teologi inklusif menegaskan bahwa komitmen keimanan tidak harus berujung pada penolakan terhadap keberagaman. Pendekatan ini memungkinkan dialog dan kerja sama lintas agama tanpa mencampuradukkan akidah dan ibadah, sehingga relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural.

Sementara itu, teologi pluralisme agama yang dikembangkan oleh John Hick menawarkan perspektif global yang menekankan kesetaraan semua agama sebagai respons terhadap satu Realitas Ultimat (The Real). Meskipun memberikan kontribusi penting dalam membuka ruang dialog lintas agama, pluralisme Hick menuai kritik serius, baik dari segi metodologis maupun teologis. Dalam perspektif Islam, pluralisme teologis yang menyamakan semua agama dalam klaim kebenaran dan keselamatan dinilai problematik karena bertentangan dengan prinsip tauhid dan klaim normatif Al-Qur'an. Kritik ini menunjukkan bahwa pluralisme agama tidak dapat diterima secara utuh tanpa konsekuensi serius terhadap identitas teologis masing-masing agama.

Dalam konteks Indonesia, respons umat Islam terhadap pluralisme agama memperlihatkan spektrum sikap yang luas, mulai dari penolakan tegas sebagaimana tercermin dalam fatwa MUI tahun 2005 hingga upaya rekonstruksi konseptual oleh kalangan Muslim moderat. Pembedaan antara pluralitas sebagai fakta sosiologis dan pluralisme sebagai ideologi teologis menjadi titik temu penting yang memungkinkan pengelolaan kemajemukan tanpa mengorbankan integritas keimanan. Dengan demikian, paradigma keberagamaan Islam wasathiyah yang menekankan keseimbangan antara keteguhan akidah dan keterbukaan sosial muncul sebagai

pendekatan yang paling kontekstual dan konstruktif. Paradigma ini menawarkan jalan tengah yang mampu merespons tantangan pluralitas agama secara realistis, dialogis, dan berkeadilan, sekaligus menjaga fondasi teologis Islam dalam kehidupan masyarakat majemuk.

### Rekomendasi untuk Riset Selanjutnya

Kajian ini bersifat teoretis-normatif sehingga membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih empiris dan komparatif. Pertama, diperlukan penelitian lapangan yang mengkaji bagaimana prinsip-prinsip wasathiyah dan teologi inklusif diimplementasikan dalam kehidupan nyata komunitas Muslim di berbagai daerah Indonesia. Kedua, kajian komparatif yang mengeksplorasi konsep teologi inklusif lintas tradisi agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dalam konteks Indonesia akan memperkuat landasan dialog antaragama yang lebih setara dan produktif. Ketiga, penelitian tentang integrasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum pendidikan agama Islam di berbagai jenjang merupakan agenda yang mendesak dan strategis demi terbentuknya generasi Muslim yang toleran dan berwawasan kebangsaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid. (2025). Pluralisme: Tantangan dan Peluang dalam Proses Dakwah Islam Kontemporer. *MAHAD ALY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*, 2(3), 1–17. <https://doi.org/10.63398/exdeaeo2>.
- Abidin, Z. (2014). TEOLOGI INKLUSIF NURCHOLISH MADJID : HARMONISASI ANTARA KEISLAMAN , KEINDONESIAAN ,. *Humaniora*, 5(2), 665–684. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3123>.
- Adi, B. T. K. (2023). Perennialism Approach toward the Unity of Religions. *Jurnal SUARGA: Studi Keberagamaan Dan Keberagaman*, 2(2), 01–11. <https://doi.org/10.24090/suarga.v2i2.9635>
- Adian Husaini. (2002). *Islam Liberal*. Gema Insani.
- Armayanto, H. (2024). Membangun Kerukunan dalam Bingkai Pluralisme Agama: Analisis Gagasan Pemikir Muslim Kontemporer. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSIAI)*, 5(1), 48–73. <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i1.4254>.
- Baharuddin dan Ahmad Khaerussalam. (2025). Teologi Inklusif Dalam Al- Qur ' an : Telaah Kritis Pemikiran Nurcholish Madjid Inclusive Theology in the Qur ' an : a Critical Study of Nurcholish Madjid ' S Thought. *JICN: Jurnal Intelektual Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(September), 4609–4623.
- Demsey Jura. (2018). *Pendekatan Tipologi Tripolar Alan Rave dalam Keberagaman Agama di Indonesia*. 232–245. <http://repository.uki.ac.id/835/>.
- Dharta, F. Y., Susanto, T., Anggara, R., Hariyanto, F., & Sianturi, H. R. P. (2025). MUI's fatwa on interfaith greetings and religious tolerance: can Indonesia find a middle ground? *Frontiers in Communication*, 10. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1537568>.
- Hanafi, I. (2011). Membaca Pola Keberagamaan Umat Beriman Exklusivism ,

- Inclusivism , and Pluralism : Reading the. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 10(2). <http://dx.doi.org/10.24014/af.v10i2.3848>.
- Hyangsewu, P. & W. (2022). : *Jurnal Pemikiran Islam* Vol.8, No.1, Juli 2022. *Zawiyah : Jurnal Pemikiran Islam*, 8(1), 1–17. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/zawiyah/article/view/3558>.
- Komaruddin Hidayat. (2012). *Agama Punya Seribu Nyawa*. Kompas.
- Kristianto, A. (2020). Makna Pluralisme Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia. *Tadrisuna: Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman*, 3(2), 172–198. <http://www.republika.co.id/kanal/koran/dialog-jumat/nq6jg710-prof-dr-kh-hasanuddin-af-ma-pemerintah-harus-apresiasi-fatwa->.
- Lestari, J. (2020). Religious Pluralism in Indonesia: Challenges and Opportunities for National Unity. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(1), 29–38.
- Lura, P. H. (2020). PLURALISME AGAMA Sebuah Kajian Terhadap Pemikiran John Hick. *KINAA: Jurnal Teologi*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.0302/kinaa.v5i1.1049>.
- Maksum, A., Abdullah, I., Mas'udah, S., & Saud, M. (2022). Islamic Movements in Indonesia: A Critical Study of Hizbut Tahrir Indonesia and Jaringan Islam Liberal. *Journal of Al-Tamaddun*, 17(2), 71–82. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol17no2.6>.
- Mestika Zed. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Moko, C. W. (2017). PLURALISME AGAMA MENURUT NURCHOLIS MADJID (1939-2005) DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 61–78. <https://doi.org/10.19109/medinate.v13i1.1542>.
- Muslich, A., & Maulana, R. (2020). PROBLEMATIKA PLURALISME AGAMA ANTARA TEOLOGI DAN FILSAFAT : MEMBACA KRITIK MARIANNE MOYAERT ATAS JOHN HICK. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 16(2), 99–113. <https://doi.org/10.23971/jsam.v16i2.2136>.
- Nafis, A. A. Z., Barsihannor, B., & Santalia, I. (2023). Pluralism Theology of Nurcholis Madjid. *AL-MUTSLA*, 5(1), 54–71. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1.451>
- Nasir, M. (2022). Pandangan MUI terhadap Pluralisme Agama. *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.22373/sinthop.viii.2336>.
- Nendissa, J. E., Simamora, R. H., Rotua, D. M., Baringbing, P. G. W., & Farneyanan, S. (2025). Pluralisme Agama-Agama: Tantangan, Peluang, dan Perspektif Teologis Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama Dan Teologi Indonesia*, 2(2), 155–184. <https://doi.org/10.24246/sami.vol2i2pp155-184>.
- Nur Said. (2015). *Studi Agama-Agama: Pendekatan dan Isu-Isu Kontemporer*. Pustaka Pelajar.
- Ryzhakov, I. (2025). The Threefold Typology of Exclusivism, Inclusivism and Pluralism in John Hick's Theology of Religions. *Philosophy of Religion Analytic Researches*, 9(2), 5. <https://doi.org/10.21146/2587-683X-2025-9-2-5-26>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sulistio, C. (2001). TEOLOGI PLURALISME AGAMA JOHN HICK : *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 2(1), 51–69. <https://doi.org/10.36421/veritas.v2i1.51>.
- Sunaryo, A. (2012). Teologi Inklusif Nurcholish Madjid. *Al Manhij: Jurnal Kajian*

- Hukum Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.584>.
- Ulfa, M. (2013). Mencermati Inklusivisme Agama Nurcholish Madjid. *Jurnal Kalimah*, 11(2). <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/94>.
- Wahib, A. B. (2006). Questioning Liberal Islam in Indonesia: Response and Critique to Jaringan Islam Liberal. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 44(1), 23. <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.441.23-51>.
- Yenuri, A. A., Islamy, A., Aziz, M., & Muhandy, R. S. (2021). Paradigma Toleransi Islam Dalam Merespons Kemajemukan Hidup Di Indonesia. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 2(2), 141–156. <https://doi.org/10.53491/porosnim.v2i2.216>.
- Yenny Juliana, Winengan, W., & Abdul Malik. (2025). Modernization in the Islamic World: Between Westernization and Islamization in the Social, Political, and Thoughtful Dynamics of Muslims in the Contemporary Era. *Al-Falsafah: Jurnal Pemikiran Dan Filsafat Islam*, 1(2), 112–122. <https://doi.org/10.61166/falsafah.v1i2.20>.
- Zamakhsar, A. (2020). TEOLOGI AGAMA-AGAMA TIPOLOGI TRIPOLAR; EKSKLUSIVISME, INKLUSIVISME DAN KAJIAN PLURALISME. *Tsaqofah: Jurnal Agama Dan Budaya*, 18(1), 35–51.
- Zarkasi, I. R. dan A. (2020). Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-Agama. *Al-Hikma: Jurnal Studo Agama-Agama*, 6(2), 51–65. <https://doi.org/10.30651/ah.v6i2.6461>.